

Abstrak

Hak cipta termasuk harta yang dapat dimiliki secara sah, dan pemiliknya mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut. Hal ini didasarkan karena hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya. Cakupan harta dalam Islam tidak terbatas hanya kepada materi, tetapi juga terdapat pada manfaat dan nilai pada suatu benda.

Hal ini tercermin dalam pendapat jumhur ulama yang mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai. Dalam teori hak Islam, hak cipta termasuk salah satu bagian dari hak al-Maliyah (kekayaan).

Oleh karena merupakan harta yang dimiliki secara sah, maka hak cipta merupakan harta yang dilindungi oleh syara'. Dengan demikian segala sesuatu yang bersifat merugikan pemilik hak cipta tersebut dilarang.

PERBANDINGAN
HaK Cipta Dalam Konsep Kapitalis
Dengan
Hak Milik dalam Pandangan Islam

A. Konsep Hak Milik (Hukum Positif)

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk melakukan sebuah karya-karya baru, baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. temuan tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran. hal inilah yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dihasilkan oleh intelektual manusia.

Dalam hal ini *W.R. Cornish* , mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah intellectual property rights protects application of ideas and information that are of commercial value.¹ Selain dari itu hak miik intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaan atau kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cita, paten, merek dagang, desain industri dan lai sebagainya . seperti hak kebendaan lain, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya pada siapa pun.

Sri Redjeki Hartono² juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

¹ W.R. Cornish, *Intellectual Property*, (London, 1989) hal:5

² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang, 1993) hal :2

Oleh karena itu apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya itu mendapat perlakuan khusus³ atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. prosedur yang dilakukan disini adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara, sehingga tidaklah mengherankan apabila hak kekayaan intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol.⁴

Dalam era perdagangan sekarang ini, hendaknya hak kekayaan intelektual terutama hak cipta harus segera didaftarkan, agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.

Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan hak kekayaan intelektual mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. karena pada dasarnya hak kekayaan intelektual pada dasarnya tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. hanya saja apabila ada pelanggaran hak kekayaan intelektual, sulit untuk membuktikan bagi pemegang hak yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut.

Selanjutnya hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. mengapa kemampuan intelektual manusia ? karena karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya. karya-karya seperti ini penting dibedakan dengan karya-karya yang lainnya. jadi dengan demikian *intellectual property* berbeda dengan *real property* .selain dari karya tersebut yang mengorbankan waktu, tenaga, juga mengorbankan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah sebagai salah satu pendukung bahwa karya-karya ini tidak ternilai harganya. apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai

³ Perlakuan khusus ini nampak dari UU No 5 tahun 1999, tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam UU ini disebutkan bahwa HaKI dikecualikan dalam hal ini, (lihat pasal 50)

⁴ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual*....Op.Cit., hal :13-14

ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*), terhadap karya-karya intelektual yang ada. bagi dunia usaha karya-karya tersebut dianggap sebagai aset perusahaan. oleh karenanya kekayaan intelektual menjadi hak penemu, baik perusahaan maupun perorangan asalkan sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang.⁵

Selain itu Ida Medieha⁶ mengatakan perkataan *Property* tidak boleh diberi makna dengan satu pendekatan saja, karena makna yang terkandung didalamnya sangat banyak, seperti yang telah disebutkan oleh para sarjana dalam bidang hak kekayaan intelektual, antara lain :

- * sesuatu yang boleh dimiliki
- * hak milik
- * sesuatu yang mempunyai nilai komersial

Pertama, sesuatu yang boleh dimiliki, yang bermakna apa saja boleh seseorang untuk memilikinya, *Bentham* mengemukakan bahwa *Property* dianggap sebagai satu harapan yang nantinya mengeluarkan atau menerbitkan sebuah keuntungan-keuntungan tertentu daripada barang yang dimiliki⁷. sedangkan ada yang mengatakan bahwa *Property* ialah sesuatu yang khusus yang dimiliki secara eksklusif kepada seseorang, yang pada akhirnya bisa dialihkan atau dipindah tangankan⁸

Kedua, *Property* ialah hak milik atas suatu barang. menurut Salmond harta atau *Property* membawa arti, (1) semua hak yang sah dimata undang-undang. (2) semua hak kepemilikan. (3) hak milik atas barang material⁹ hak milik secara umum bisa digambarkan pada setiap yang kita miliki, sedangkan hak milik secara khusus memiliki maksud hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu dan dapat dialihkan melalui prosedur peraturan perundang-undangan.

Ketiga, sesuatu yang punya nilai komersial, yang memiliki maksud bahwa segala hak yang ada terutama hak khusus yang sudah dimiliki oleh orang tertentu dapat dijadikan sebagai nilai tambah dalam hal material, dan apabila diambil oleh orang lain dengan jalan tanpa hak akan bisa mengakibatkan sebuah kerugian, tetapi hak tersebut juga bisa digunakan oleh pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dengan sebuah persetujuan

⁵ Djumhana, *Hak Milik Intelektual...* Op.Cit., hal :18

⁶ Ida Medieha, *Intellectual Property Law*, hal :55

⁷ Curzon, *Dictionary of Law*, hal :306

⁸ Osborn's. *Concise Law Dictionary*, (sweet and maxweel London, 1993) hal :266

⁹ Salmond, *Jurisprudence* (Sweet and Maxweel Limited, London) hal :477

dengan memberikalisensi yang pada akhirnya berujung kepada penerimaan kompensasi dalam bentuk royalti.¹⁰

Konsep kepemilikan adalah kesan dari pertumbuhan sosial, tanpa masyarakat kepemilikan tidak akan wujud. oleh karena itu perwujudan hak milik seiring dengan terwujudnya masyarakat.hak milik dan undang-undang telah lahir bersama dan mati bersama, ini terbukti sebelum wujudnya undang-undang, hak milik juga tidak berwujud.ketika undang-undang dihapus, maka hak milik juga akan hilang atau tamat.

Suatu benda menjadi kepunyaan saya yang sah, apabila saya mempunyai hubungan yang rapat sekali dengan benda itu, sehingga orang lain yang menggunakannya tanpa seizin saya akan mengakibatkan kerugian pada pihak saya. Hubungan benda dengan pemiliknya dinamakan hak milik (Milik).namun ada pendapat *Austin* yang mengatakan bahwa milik adalah suatu yang tidak ditetapkannya penggunaannya, tidak dibatasi kecenderunganya,dan tidak diberikan jangka waktunya. dari ketiga hal itu menganggap bahwa milik adalah hak mutlak atas barang¹¹. Oleh karena itu defenisi hak milik menurut Austin sangat perlu dibicarakan :

Austin mengatakan bahwa Milik itu adalah satu “Hak”, pendapat ini tertolak karena : milik bukan hanya satu hak tetapi adalah sekumpulan hak, berdasarkan analisa milik mengandung sekumpulan tuntutan,keistimewaan, kuasa pada barang yang di miliki.

Selanjutnya milik bukan hanya sekedar hak, tetapi ia juga dikatakan hubungan antara seseorang denga barang.

Oleh karena itu, Milik menandakan hubungan antara seseorang dengan barang yang terletak hak padanya, ini bermakna milik bukannya hak, tetapi hubungan seseorang dengan hak, oleh karena itu ada istilah yang dinamakan hak milik¹²

Austin mengatakan Milik adalah hak yang tidak ditetapkan penggunaannya. Ini bermaksud pemilik mempunya hak mutlak untuk menggunakan hartanya sebagaimana yang dia sukai.pendapat ini tertolak, karena semenjak zaman Austin pemiik hak telah dibatasi dalam penggunaan hartanya, khususnya dalam kepemilikan tanah. Pemilik boleh menggunakan haknya sebatas tidak mengganggu dan membahayakan orang lain.seseorang hanya bisa menggunakan haknya dalam satu batasan tertentu yang ditentukan oleh

¹⁰ Sinha, Legal Dictionary, (International Law Book Service, Kuala Lumpur, 1996) hal :165

¹¹ Pound, Falsafah Undang-undang, (Dewan Bahasa Pustaka,1992), hal :120

¹² Cakravarti, Jurisprudence and Legal Theory...Op.Cit hal 395

kepentingan orang lain.hak milik sama seperti kepentingan-kepentingan lain yang mempunyai kewajiban sosial untuk dilaksanakan. Oleh karena itu milik merupakan hubungan seseorang dengan hak, dan penggunaanya berdasarka undang-undang dan menjaga kepentingan orang lain.¹³

Austin berpendapat,milik ialah hak yang tidak dibatasi kecendrungan/peralihan terhadapnya.ini bermaksud bahwa pemilik mempunyai kuasa mutlak dan bebas untuk mengatur hartanya dengan cara yang dia suka. Pendapat ini ditolak, karena kuasa pemilik dibatasi oleh undang-undang atau perjanjian yang telah dibuat oleh orang lain.dalam arti kata pemilik tidak boleh mengalihkan seluruh haknya pada orang luar dengan meninggalkan ahli keluarganya.

Austin juga berpendapat bahwa milik ialah hak yang tidak dibatasi jangka waktunya. Hal ini bermaksud bahwa sipemilik untuk melaksanakan haknya selamalamanya selagi barang itu ada padanya.sekalipun si pemilik telah meninggal dunia, dia pun berhak mengatur haknya tersebut lewat sebuah peralihan kepada ahli warisnya.namun pendapat ini kurang tepat, karena menurut undang-undang ada milik yang di batasi jangka waktunya.

Ada beberapa teori tentang hak milik intelektual yang berkembang , yaitu *monistisme teori* dan *dualisme teori*. monistisme lebih menonjolkan beberapa aspek kepribadian atau yang di sebut dengan *moral right*¹⁴ dari si pencipta, sedangkan dualisme teori lebih menekankan pada sisi material atau ekonomi pada suatu ciptaan.

Teori monistisme¹⁵ dipelopori oleh *Bluntschi*,yang kemudian dikembangkan oleh *Gierke*.dilain hal teori dualisme dipelopori oleh ahli hukum jerman yang bernama *Josef Kohler*. Dalam teorinya ia menyebutkan adanya hubungan yang sangat erat antar si pencipta dengan karya ciptanya yang berupa benda tak berwujud, ditambahkan lagi bahwa aspek ekonomi dari benda tak berwujud tersebut lebih menonjol bila dibandingkan demham aspek moral rightnya.

Dari kedua buah teori tersebut lahirlah teori baru yang disebut dengan teori *Monotisme Modern*, yang mengatakan bahwa teori ini memandang kedua aspek moral dan

¹³ ibid..

¹⁴ Di indonesia jangka waktu perlindungan moal right ini berlaku tanpa batas waktu, seperti juga diprancis, sedangkan di jerman hk kepribadian si pencipta berlaku selamamasa perlindungan hak eksklusif yng dinikmati oleh pencipta

¹⁵ Syafrinaldi, *Mahkamah*, (UIR Press, Agustus 2000 Jilid 11 No 2)hal :25

material daripada hak milik intelektual tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lainnya. dan kalau kita lihat bahwa undang-undang hak kekayaan intelektual yang kita miliki pada bangsa ini menganut teori ini.

B. Hak Cipta (Hukum Positif)

a. Dasar Hukum

Sebelum kemerdekaan Indonesia masalah hak cipta diatur berdasarkan *Auteurswet* stb 1912 Nomor 600. setelah kemerdekaan Indonesia hak cipta diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982 LN.TH.1982:No.15. kemudian undang-undang ini diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1997 LN.1997.No.29, dan terakhir telah diubah dengan lahirnya UU.No.19 Tahun 2002, untuk selanjutnya disingkat dengan UUHC.

Mengapa UUHC mengalami beberapa kali perubahan ? hal ini dikarenakan:

1. Perkembangan dibidang ekonomi nasional dan internasional berkembang dengan cepat, perlindungan hak cipta perlu ditingkatkan
2. Indonesia ikut serta dalam perjanjian internasional khususnya TRIPs , berkewajiban menyesuaikan UUHC dengan perjanjian internasional¹⁶

b. Pengertian Hak Cipta

Dalam UUHC disebutkan bahwa hak cipta adalah : hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 butir 1).

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 butir 2).

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Pasal 1 butir 3).

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak (Pasal 1 butir 4).

¹⁶ Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional, (lihat Kep.Pres.RI.No.18/19.Th.1997)

Dari ketentuan diatas terlihat, bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUHC, mempunyai hak khusus terhadap satu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk¹⁷:

1. *Memperbanyak Ciptaanya*, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan
2. *Mengumumkan Ciptaan*, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain
3. *Memperbanyak Haknya*, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptaannya.¹⁸

Selain itu ada beberapa istilah yang dipakai dan dikenal dalam hak cipta antara lain

:

- * Lisensi : izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk diumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
- * Perbanyakkan : penambahan jumlah ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, termasuk pengalihan wujud secara permanen atau temporer.
- * Pengumuman : pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.
- * Pemegang Hak Cipta : pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- * Hak Cipta : hak khusus bagi pencipta maupun bagi penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, maupun memberikan izin.

¹⁷ Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek yuridis Dalam Penerbitan Buku, (Bandung, Bina Cipta, 1987) hal:52

¹⁸ Lihat Undang-undang Hak Cipta

* Ciptaan : hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan , seni dan sastra

c. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam pasal 12 UUHC disebutkan, dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan dan karya tulis lainnya.
2. ceramah, kuliah, pidato dan yang sejenis dengan itu.
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama atau drama musikal, tari, pewayangan dan sejenisnya.
6. seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar dan lain sebagainya
7. arsitektur
8. peta
9. seni batik
10. fotografi
11. sinematografi
12. terjemahan, tafsir, saduran dan lain sebagainya

Hanya saja ada satu hal yang perlu dikemukakan adalah untuk karya fotografi, sekalipun karya fotografi dilindungi oleh UUHC, namun jika fotografi untuk kepentingan yang difoto, maka hak ciptanya ada pada yang difoto, sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 19 UUHC untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptanya. pemegang cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan diatas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal sebagai berikut :

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. peraturan perundang-undangan
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim

5. keputusan badan arbitrase atau sejenisnya.¹⁹

Namun ada juga hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika menyebutkan sumbernya, atas :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan untuk pembelaan di dalam dan di luar pengadilan
2. Pengambilan ciptaan lain untuk keperluan ceramah, pertunjukan pementasan
3. Memperbanyak hasil ciptaan dengan tidak bermaksud untuk komersialisasi dan lain sebagainya seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

d. Pendaftaran Hak Cipta

Pada dasarnya pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena tanpa didaftarkan pun hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari UUHC. hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila terjadi sebuah pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 5 UUHC yang mengemukakan, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah :²⁰

1. orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada direktur jenderal; atau
2. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan

Apabila dicermati secara seksama ketentuan diatas, tampaknya pembentuk undang-undang mengharapkan agar karya cipta seseorang didaftarkan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila ada sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Dalam undang-undang hak cipta tidak ada atauran khusus mengenai pendaftaran hak cipta, bagi pencipta. hanya saja dalam undang-undang ini disebutkan Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan,

¹⁹ <http://www.Google.co.id.File:/F/HAKI/detail.htm>

²⁰ Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual, ... Op.Cit hal:32

jadi jelas disini terlihat, bahwa untuk mendapatkan pengakuan hak cipta perlu pendaftaran²¹. Untuk proses pendaftaran hak cipta diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.:M.01.h.c.03.0.1.1987.tanggal 16 oktober 1987 tentang pendaftaran ciptaan

Didalam pasal I disebutkan permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Cipta, dengan surat rangkap dua, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan kertas folio berganda yang berisi :

1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
3. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang kuasa
4. Jenis dan judul ciptaan
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
6. Uraian cipta rangkap tiga

Surat permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.

Namun yang menjadi persoalan hari ini masih banyak para pencipta belum menggunakan lembaga pendaftaran hak cipta untuk melindungi hasil ciptaannya, hal ini lah yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari.

Dengan terdaftarnya karya ciptaan seseorang, secara teoritis hak cipta dan pemegang hak cipta sudah aman. Untuk itu apabila dikemudian hari ada pihak lain yang menggunakannya tanpa hak, mereka harus bisa membuktikannya. Selain dari itu pemilik hak cipta juga bisa menuntut orang lain yang menggunakan hasil karya ciptanya dengan jalan tanpa hak. Di samping itu juga biaya pendaftaran hak cipta jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya pendaftaran paten dan merek²²

C. Konsep Harta Menurut Islam

Harta dari segi bahasa adalah setiap barang atau segala sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi dan dimanfaatkan (hiyaazah) oleh seseorang baik harta itu yang berwujud dan mengandung manfaat. sebagai contoh emas, perak dan dalam segi manfaat seperti

²¹ Perhatikan formulir pendaftaran hak cipta (lihat lampiran)

²² Berapa besarnya biaya pendaftaran HKI (lihat lampiran)

memakai dan mendiami rumah.hal ini tidak berlaku bagi barang yang tidak diawasi oleh manusia seperti contoh burung yang terbang dan sebagainya²³.

Sedangkan harta dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa harta adalah barang atau uang yang menjadi kekayaan barang milik seseorang , baik kekayaan berwujud atau tidak berwujud dan bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh seseorang.

Dalam bahasa arab harta disebut al-Mal yang artinya segala sesuatu yang dimiliki manusia dari pakaian ,perhiasan, dan kekayaan. para ahli mendefinisikan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan dimasyarakat.

Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugrah Allah swt,yang ditiptkan kepada manusia. berbeda halnya dengan pemahaman kapitalis dan aliran lainnya yang memandang harta sebagai tujuan dari hidup, sehingga masa hidupnya hanya untuk harta.

Selanjutnya menurut ulama bahasa Ibn Manzuur mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dikenali, dan apa yang kamu miliki dari keseluruhan benda²⁴. Dalam al-Qaamuus al-Muhiit juga dikatakan bahwa harta adalah apa yang kamu miliki dari semu benda.²⁵ Berdasarkan perkataan Ibn Manzuur bahwa harta itu dikenali dikalangan orang-orang arab.hal ini menunjukkan bahwa perkataan harta merujuk pada kebiasaan orang arab. harta pada asalnya yaitu apa yang dimiliki dari emas dan perak, kemudian digunakan kepada barang yang berwujud dan kebanyakan perkataan harta yang digunakan oleh orang-orang arab adalah untuk unta, karena waktu itu hanya unta yang menjadi harta mereka.²⁶

Para fuqaha' telah berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta, sebab perbedaan pendapat itu kembali pada pemilihan dan penentuan "illah"²⁷ untuk harta, apakah termasuk kedalam barang atau benda berwujud atau kedalam barang atau benda tak berwujud.berdasarkan keterangan diatas para fuqaha' berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta,hal ini dapat dilihat dari munculnya dua pendapat. Pendapat

²³ al-Zuhaylii, *Fiqh dan perundangan Islam*, (Dewan Bahasa dan Pustaka,jil. 4, 1996)hlm .41

²⁴ Ibn Manzuur, *Lisaan al- 'Arab*, (Daar Saadir, Beirut,t.th, jil.11)hlm 635

²⁵ al-Fayruuz Abaadii, *al-Qaamuus al-Muhiit*, (Daar Ihyaa al-Turaath al- 'Arabii,Beirut,1991/1412H,jil.4)hlm 70

²⁶ Ibn al- Athiir, *al-Nihaayah fi ghariib al-hadiith wa al- aathaar*, (al-Maktabah al-Islaamiyyah,t.tp,t.th,jil.4)hlm 373

²⁷ 'Illah menurut ulama usul fiqh ialah apa yang ditetapkan oleh hukum untuk memenuhi sebuah kepentingan.- al-Zuhaylii, *Usul al-fiqh al-Islaam*,(Daar al-fikr, Dimashq,1986/1406H,jil.1)hlm 646

pertama muncul dari fuqaha' mutaqaddimin dari mazhab Hanafi bahwa mereka mengatakan harta dilekatkan kepada barang atau benda yang berwujud. Sedangkan pendapat yang kedua muncul dari kalangan fuqaha' muta'akhkhirin dari mazhab Hanafi dan para fuqaha' bermazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki yang mengatakan bahwa harta tidak hanya dilekatkan kepada barang atau benda yang berwujud tetapi juga merangkum hak (perkara ma'nawi).²⁸

Menurut fuqaha' terdahulu dari **mazhab Hanafi** harta adalah merupakan benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya. Imaam Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybaani mengatakan bahwa harta adalah setiap apa yang dimiliki oleh manusia baik uang, hewan, barang dan lain sebagainya.²⁹

Demikian juga Imam al-Zarkasyi mendefinisikan harta segala sesuatu untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia.³⁰ Sedangkan menurut Ibn Mahmud al-Qaabisii, beliau mengatakan bahwa harta adalah nama untuk selain manusia yang diciptakan untuk keperluan manusia dan boleh diambil serta diurus dengan bebas.³¹

Imam Ibn Abidin berkata dalam permulaan kitabnya al-Buyuu' beliau mengatakan bahwa harta adalah apa yang disukai oleh naluri kemanusiaan dan boleh disimpan untuk waktu yang diperlukan, serta dibenarkan menggunakannya sesuai dengan ketentuan hukum syara'. dan beliau juga mengatakan bahwa harta itu adalah barang yang berwujud yang boleh diambil dan dipegang. kemudian ia juga berkata harta sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli usul fiqh adalah sesuatu yang digunakan sebagai uang dan disimpan untuk keperluan dan khusus bagi barang atau benda yang berwujud.³²

Selain itu adapula yang mengatakan bahwa harta adalah barang yang disukai oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk saat yang diperlukan dan harta tersebut bisa beralih atau tidak dialihkan sama sekali. berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan diatas tadi, kebanyakan para fuqaha' Hanafiyyah tidak secara jelas menyatakan bahwa

²⁸ al-Hasrii, *al-Siyaasah al-iqtisadiyyah wa al-nuzum al-maaliyyah fi al-fiqh al-Islamii*, (Daar al-Kitaab al-'Arabi, Beirrut, 1986) hlm 423-424

²⁹ Seperti yang dipetik oleh : *Ibn Nujaym, al-Bahr al-raa'iq sharh kanz al-daqaq 'iq*, (Daar al-Ma'rifah, Beirrut, t.th, jil.2) hlm 242

³⁰ al-Zarkasyi, *al-Mabsuut*, (jil.11) hlm: 79

³¹ Seperti yang dipetik oleh : al-Attaasii, *al-Himaayah al-shar'iyyah wa al-qanuuniyyah li huquuq al-mu'allif*, hlm 130

³² Ibn Abidiin, *Rad al-muhtaar ala al-dur al mukhtaar sharh tanwiir al-absaar*, (Daar al Kutub al-Ilmiyyah, Beirrut, 1994, jil.7) hlm. 10

harta hanya ditujukan kepada barang berwujud.oleh karena itu harta menurut mazhab Hanafi hanya ditujukan kepada barang atau benda yang berwujud saja yang pada akhirnya mempunyai nilai dikalangan manusia.³³ Oleh karena itu harta menurut fuqaha' hanafiyyah mempunyai dua asas yaitu barang yang berwujud yang boleh diambil dan disimpan serta mempunyai nilai kebendaan dikalangan manusia.

1. Barang yang berwujud yang boleh diambil dan disimpan

Dalam mazhab Hanafi hanyalah barang yang berwujud yang boleh diambil. mamfaat dan hak bukanlah harta tetapi melainkan milik.³⁴

2. Memiliki Nilai di Kalangan Manusia

Harta menurut mereka bukan hanya sebatas benda berwujud, tetapi juga memiliki nilai dan bisa diambil mamfaatnya.oleh karena itu sesuatu yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat baik secara lansung ataupun tidak, tidak bisa dikatakan harta, sebagai contoh daging busuk, makanan yang beracun, walaupun ada kalangan tertentu yang mengambil manfaat dari hal diatas tetapi menurut sebahagian besar masyarakat menganggap tidak ada nilai dan manfaat, dan pada akhirnya hal tersebut tidak dianggap sebagai harta.³⁵ Dikatakan manfaat dan punya nilai apabila dilakukan secara terus menerus dalam hal yang biasa dilakukan manusia, akan tetapi apabila dilakukan dalam keadaan darurat hal itu tidaklah menjadikan nya sebagai harta, karena hal tersebut hanya termasuk dalam pengecualian.

Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan bahwa sesuatu itu baru akan menjadi harta apabila ada sebagian diantara mereka yang menganggap hal tersebut sebagai harta. Sebagai contoh babi atau arak yang merupakan harta, sebab digunakan oleh orang yang bukan beragama islam

Berdasarkan keterangan tersebut diatas bernilai dan bermanfaat suatu barang atau benda bergantung dan merujuk kepada adat (urf)³⁶. 'Urf³⁷ menurut ulama ialah apa yang dikenal dan dilaksanakan dikalangan manusia . dan urf yang boleh menjadi sumber hukum

³³ Haydar, *Dural al- hukkaam sharh mujallat al-ahkaam* (Daar al-Jiil,Beirut,1991,jil.1)hlm. 115

³⁴ Ibn Abidin ,Rad al-muhtaar....Op.Cit. Hlm :235

³⁵ Zuhayli, Fiqh dan...Op.Cit.jil.4. hlm : 42

³⁶ Zuhayli, *Usul al-fiqh ... Op. Cit* jil.2 hlm 830

³⁷ Urf terbagi kepada dua : (i) Urf shahih yaitu apa yang dikenal dikalangan manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, (ii). Urf fasid yaitu :apa yang dikenal oleh manusia yang bertentangan dengan hokum syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

adalah yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.dan fuqaha' Hanafiyyah juga menekankan bahwa harta yang mempunyai nilai adalah harta yang disukai oleh naluri manusia.dengan demikian bahwa naluri menjadi sebuah tolak ukur benda atau barang tersebut termasuk harta atau tidak.pendapat ini kurang tepat, karena ada beberapa benda yang tidak disukai oleh naluri manusia tetapi ia dianggap sebagai harta seperti obat-obatan yang pahit dan lain sebagainya.³⁸ Selain dari itu tabiat manusia berbeda-beda tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur.

Selain itu adapula harta menurut **Jumhur Fuqaha'**³⁹ yang mengatakan bahwa harta tidak hanya ditujukan kepada benda berwujud tetapi juga kepada benda yang tidak berwujud yang dalam hal ini disebut sebagai Hak.

Dari mazhab Hanafi imam al-Kaasaanii mengatakan bahwa harta adalah apa yang secara hakikat bermanfaat boleh diambil secara mutlak yang sudah tentu tidak melanggar ketentuan syara'.ia juga mengatakan benda yang berwujud dan tidak berwujud memiliki hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu asas harta menurutnya adalah disandarkan kepada manfaat.apa saja barang yang berwujud dan tidak berwujud yang tiak memiliki manfaat tidak dinamakan harta.⁴⁰

Sedangkan menurut fuqaha' **syafi'iyyah**, bahwa Imam Syafi'i berkata tidak dinamakan harta kecuali atas sesuatu yang punya **nilai jual dan manfaat** dan dapat **dipertanggung jawabkan** serta **tidak terbatas dengan ukuran kuantitas**. Disini ia juga menekankan pada nilai yang terkandung dalam benda atau barang tersebut. Harta menurut Imam Syafi'i juga sama ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud(Manfaat dan Hak).⁴¹ dalam definisi ini jug menunjukkan bahwa asas penentuan sebuah harta adalah Urf,dimana beliau mengatakan apa saja yang ada nilai dikalangan manusia.kata 'apa' disini, dalam bahasa arab (maa) adalah perkataan umum. Jadi nilai suatu barang atau benda ada manfaatnya dapat diukur oleh manusia.seperti yang dikatakan Ibn Abd al-Salaam bahwa manfaat adalah maksud yang paling diutamakan dalam sebuah harta.⁴²

³⁸ Al-Zarqaa, *al-Madkhal*, jil.3 hlm.114

³⁹ yaitu :Fuqaha' (muta'akhhirin)dari mazhab Hanafi, fuqaha' Syafi'iyyah,Hanabilah dan Malikiyyah

⁴⁰ al-Kaasaanii, *Badaa' al-sanaa' i fi tartib al-sharaa' i* (Daar al-Kitab al-'Arabii, Beirut 1982, jil.7)hlm :147

⁴¹ Seperti yang dipetik oleh :al-Suyuutii, *al-ashbaah wa al-nazaa'ir fi qawaa'id furuu'fiqh al-syafi'iyyah*, (Daar al-kutub al-Ilmiyah,Beirut,1998,jil.2)hlm. 171

⁴² al-Saliimii, *Qawaa'id al-ahkaam fi masolih al-anaam*,(Mu'assasat al-Rayyaan, Beirut,1990,jil.1)hlm 132

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa barang tersebut hendaknya dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi suatu kerusakan. Dan manfaat suatu barang bewujud dapat dikatakan harta, sekalipun nilai manfaatnya sudah berkurang ditengah-tengah manusia.⁴³

Definisi harta yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dijelaskan pula oleh para fuqaha' Syafi'iyah antara lain al-Zarkasyii yang mana beliau mengatakan bahwa harta adalah barang atau benda yang bermanfaat.⁴⁴ Sedangkan menurut Imam Nawawii dalam kitabnya 'al-Bay' ialah syarat sah jual beli adalah barang yang dibeli itu adalah harta, apa saja yang tidak memiliki manfaat bukanlah harta.⁴⁵

Oleh karena itu unsur utama dalam penentuan harta terhadap barang atau benda pada mazhab Syafi'i adalah manfaat dan Urf.

Kemudian menurut kalangan **Fuqaha' Malikiyyah** dalam hal ini Iman al-shaatibii mendefinisikan harta sebagai apa yang menjadi hak milik dan pemiliknya menguasai barang atau benda tersebut dan didapat dari jalan yang tidak bertentangan dengan syara'.⁴⁶ Imam al-Qurtubii juga berkata bahwa apa saja yang dimiliki oleh seseorang itulah yang dinamakan harta. berdasarkan pendapat ini keduanya memberikan pengertian bahwa harta adalah sesuatu barang atau benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang boleh dimiliki.⁴⁷

Menurut **Fuqaha' Hanabilah** yang dalam hal ini Ibn Qudaamah al-Maqdisii mengatakan bahwa harta apa saja yang ada manfaat dan dapat dibenarkan selain daripada keadaan darurat.⁴⁸ selain itu menurut Imam al-Bahuutii juga mengatakan bahwa harta menurut sharah' adalah apa yang dibenarkan manfaatnya secara mutlak pada setiap keadaan atau dibenarkan memilikinya tidak dalam keadaan darurat.⁴⁹ berdasarkan dari definisi diatas, jadi menurut mazhab Hanbali azaz penentuan sesuatu itu sebagai harta atau

⁴³ al-Durayynii, *Haq al-ibtikaar*, hlm.24

⁴⁴ al-Zarkasyii, *al-Manthuur fi al-qawaa'id, wizaarat al-awqaaf wa al-shu'uun al-Islaamiyyah*, (Kuwait, 1982, jil.i) hlm.343

⁴⁵ al-Nawawii, *Raudot al-toolibiin*, (Daar kutub al-Ilmiyyah, Beiruit, 1992, jil.3) hlm.14

⁴⁶ al-Syaatibii, *al-Muwaafaqaat*, jil.2 hlm.33

⁴⁷ al-Qutubii, *al-Jami' li ahkaam al-Quran*, jil.8 hlm 246

⁴⁸ Ibn Qudaamah al-Maqdisii, *al-sharah al-kabiir 'ala mant al-muqni*, (Daar kutub al-Ilmiyyah, Beiruit, t.th. jil 4) hal. 7

⁴⁹ al-Bahuutii, *Sharah Muntaha al-iraadaat al-musamma daqaa'iq uulii al-nuha li sharah al-muntaha*, (alam al-kutub, Beiruit t.th. jil.2) hlm.132

tidak terletak pada manfaat, bukan kepada berwujud atau tidak berwujud. Walaupun sesuatu itu berwujud tapi tidak ada manfaat maka tidak dapat dikatakan sebagai harta.

Sedangkan menurut **Ulama Semasa** berpegang kepada pendapat Jumhur fuqaha' yang mana penentuan suatu barang atau benda yang dikatakan sebagai harta baik yang berwujud atau tidak bergantung kepada manfaat. Muhammad Yusuf Muusa telah merumuskan definisi harta menurut jumhur fuqaha' terdahulu bahwa harta adalah setiap apa yang boleh dimiliki oleh manusia dan pemanfaatannya dengan cara yang benar.⁵⁰

Dr. Ahmad al-Hasrii, mengatakan bahwa harta adalah setiap apa yang ada nilai material dikalangan manusia dan boleh dimanfaatkan menurut syara', dalam keadaan biasa bukan ketika darurat. definisi ini merupakan definisi Jumhur ulama dimana mereka meluaskan makna harta mencakupi barang-barang material dan manfaat-manfaat. Sekali lagi bahwa harta adalah apa yang memiliki nilai material dikalangan manusia dan dapat diambil manfaatnya dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Darah manusia termasuk harta bahkan Hak Kekayaan Intelektual pun termasuk harta.⁵¹

Sebagai kesimpulan dari berbagai definisi dari jumhur fuqaha terdahulu dan ulama semasa bahwa harta merujuk pada Urf. Imam al-Sayuutii berkata setiap apa yang disebut dalam syara' secara mutlak tanpa ada penentu dikembalikan kepada urf, menurut urf harta itu adalah sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud, dan nilai tersebut diukur pada manfaat barang tersebut. Oleh karena itu urf memainkan peranan besar dalam menentukan harta dalam Islam. Dengan syarat urf tersebut mematuhi segala ketentuan syara'.⁵²

Dari banyaknya pembahasan di atas tentang harta ada beberapa istilah yang selalu dipakai yaitu manfaat dan hak.

Manfaat menurut bahasa adalah bermaksud satu nama yang merujuk pada apa yang dimanfaatkannya, apabila dikatakan sesuatu memanfaatkannya, maka dia mendapat manfaat darinya.⁵³ ia juga bermaksud satu nama lawan dari kemudaratan. Manfaat adalah kebaikan dan membantu manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan

⁵⁰ Muusa, *al-Anwaal wa nazariyyah al-aqd fi al-fiqh al-Islamii*, (Daar al-kitaab al-'Arabii, Mesir, 1952) hlm. 150

⁵¹ al-Hasrii, *al-Siyaasah al-iqtisaadiyyah*, hlm. 470

⁵² al-Sayuutii, *al-ashbaah wa al-nazaa'ir fi qawaa'id wa furuu' fiqh al-syafi'iyyah*, (jil. 1) hlm. 29

⁵³ Ibn Manzuur, *Lisaan al-'Arab*

menurut syara'ialah faedah yang didapati dengan menggunakan barang berwujud seperti manfaat yang didapat dari rumah dengan mendiaminya dan lain sebagainya.⁵⁴

Para fuqaha' berbeda pendapat dalam mengkatagorikan manfaat sebagai harta, yang dalam hal ini ada dua kelompok.**kelompok yang pertama** para fuqaha' terdahulu yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat tidak termasuk dalam konsep harta, tetapi ia termasuk dalam konsep milik dalam fiqh islam.⁵⁵**kelompok yang kedua** jumbuh fuqaha' berpendapat bahwa manfaat termasuk dalam konsep harta dalam fiqh islam.⁵⁶

Kesan yang timbul dari perbeadaan ini dapat dilihat dalam persoalan pewarisan. menurut jumbuh fuqaha' Hanafiyyah bahwa manfaat tidak diwarisi. suatu manfaat akan berakhir pemilikannya apabila wafatnya pemilik. sebagai contoh penyewa rumah, jika masa kontrak sewaan masih ada pada waktu wafatnya penyewa maka kontrak tersebut secara otometis akan batal, dan pewaris dari penyewa yang meninggal tersebut tidak punya hak untuk mengambil manfaat dari rumah tersebut. sedangkan menurut fuqaha' manfaat adalah harta, oleh karena itu ia boleh diwarisi. dalam contoh diatas dengan wafatnya penyewa, kontrak sewaan yang masih ada tidaklah terbatas bahkan boleh diserahkan kepada ahli warisnya sampai masa kontrakan tersebut berakhir.

Teori tentang harta diatas memberikan kesimpulan bahwa hasil karya intelektual manusia dalam bentuk hak cipta adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki, baik oleh individu maupun kelompok.

Selain itu pula ada juga definisi hak dalam Islam. Melihat dari segi istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hak dalam pandangan islam. hal dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang yang terjadi dikalangan mereka. para fuqaha' terdahulu dan ulama usul fiqh dalam mendefinisikan hak menurut perspektif bahasa arab. sedangkan ulama semasa melihat hak itu sebagaimana yang dilihat dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi aspek kandungan dan aplikasinya.⁵⁷

Menurut fuqaha' terdahulu (Mutaqaddimin) yang dalam hal ini Ibn Nujaym dari fuqaha' Hanafiyyah mendefinisikan hak sebagai sesuatu yang wujud dalam segala aspek. namun pendapat ini kurang tepat karena hanya merujuk kepada satu sisi dan

⁵⁴ Haydar, *Durar al-hukkaam*, jil.1 hlm.115

⁵⁵ Ibn al-Humaam, *Sharh fath al-Qadiir*, (Daar Fikr, Beiruut, t.th.jil.5)hlm.394

⁵⁶ al-Sarakhsii, *al-Mabsuut*, jil.11.hlm.78

⁵⁷ al-Durayni, *al-Haq wa mada sultaan al-daulah fi taqyidihi*, (Mu'assasah al-Risaalah, Beiruut, 1984)hlm.187

jangkauannya hanya terbatas kepada hak Allah Swt secara khusus.⁵⁸selanjutnya Imam al-Ayni juga memberikan definisi bahwa hak adalah sebagai apa yang berhak atas seseorang.pendapat inipun terdapat kekurangan, yang dalam hal ini hanya terbatas kepada hak individu saja.⁵⁹

Al-shaykh Daamaad Afandi dari fuqaha Hanafiyyah juga berkata tentang hak bahwa ketahuilah sesungguhnya hak menurut adat disebut sebagai apa yang mengikuti dalam urusan jual beli dari kepemilikan barang tersebut.namun pendapat ini lagi-lagi hanya menyebutkan salah satu bentuk-bentuk hak yang ada.⁶⁰

Menurut al-Ghaznawi bahwa hak ialah suatu pengibaratan dari apa yang menjadi kuasa seorang manusia dengan cara mengambil manfaat dan hak keatas orang lain.definisi ini juga memiliki beberapa kelemahan dan masih sangat jauh dari yang diinginkan.definisi ini tidak menggambarkan jenis-jenis hak secara keseluruhan,karena ia hanya dikhususkan pada hak individu saja.selain itu hak bukanlah kuasa yang diberikan,hanya saja setelah diberikan kepada seseorang, maka seseorang tadi telah memiliki hak.tidak selamanya hak selalu mangambil manfaat keatas harta orang lain,hal ini dicontohkan kepada hak perwalian seorang ayah keatas anak kandungnya.⁶¹

Imam Ibn Taimiyyah dari fuqaha' Hanabilah berkata bahwa ketika kita membahas hukum-hukum dan hak Allah Swt, berarti manusia berhukum pada Allah Swt, dalam hal menegakkan hak-hak mereka.⁶²

Al-Qaadi Husin dari fuqaha' Syafi'iyah mendefinisikan hak sebagai suatu kuasa yang mewujudkan apa yang dimaksud oleh syara'⁶³.

Menurut ulama usul Hanafiyyah bahwa hak adalah sesuatu yang wujud dari segala aspek yang tidak boleh diragukan kewujudannya.⁶⁴ Sedangkan al-Shaatibii ulama usul Malikiyyah mengatakan bahwa setiap hukum syara' tidak terlepas daripada hak Allah Swt, yaitu dari aspek pengabdian.dan sesungguhnya hak Allah Swt terhadap hambaNya

⁵⁸ Ibn Nujaym, *Bahr al-ra'iq sharh kanz daqaa;iq*, (jil 6) hlm.148

⁵⁹ al-Ayni, *al-Binaayah sharh al-hidaayah*,(jil.4).hlm.187

⁶⁰ Ibn Abidin, *Haasyiah rad al-muhtar*, (jil. 4) lm.187

⁶¹ al-Attaasii, *al-Himaayah al- syar'iyah...*Op.Cit.hlm.30

⁶² Ibn Taimiyyah, *Peradaban Politi Islam*,(selangor, 1997)hlm.61

⁶³ al-Abbaadii, *al-Milkiyyah fi al-syari'ah al-Islaamiyyah Tibii'atuha wa wazii'fatuha wa quyuu-duha*,(Maktabat al-Aqsa,Amman 1974)hlm.96

⁶⁴ al-Bukhari, *Kashf al-asraar ala usul fakhr al-Islaam al-Bazdaawi*,(Daar kitaab, aArabii,Beirut,jil.4 .1974)hlm.134

ialah untuk pengabdian kepadaNya dan tidak mensekutukanNya dengan yang lain.mengabdikan diri kepadaNya adalah dengan melaksanakan perintahNya dengan mutlak.⁶⁵ pendapat ini lebih condong kepada penjelasan hak bukan definisi daripada hak.

Disamping itu ulama semasa juga memberikan definisi tentang hak yang salah satunya adalah Dr.M.Yusuf Musa mengatakan hak sebagai sebuah kepentingan yang ditetapkan untuk individu atau masyarakat dari hal yang telah ditentukan oleh Allah Swt.⁶⁶

Selain itu Fahmi Abu Sunnah bahwa hak adalah sesuatu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara' untuk manusia atau untuk Allah Swt,keatas orang lain.⁶⁷

Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqhy membagi pengartian hak kepada dua bagian,yaitu pengertian secara khusus dan secara umum.secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai orang maupun harta.⁶⁸

Secara umum hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.⁶⁹

Sumber hak itu sendiri menurut ulama fiqh ada lima (5), pertama syara' seperti berbagai ibadah yang diperintahkan, kedua akad, seperti akat jual beli, ketiga kehendak pribadi seperti janji dan nazar, keempat perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi utang dan kelima perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian dalam menggunakan barang milik orang lain⁷⁰

Selanjutnya ada baiknya kita lihat definisi dari milik.milik menurut bahasa adalah sebuah kemampuan untuk membawa sesuatu.⁷¹ manakala menurut syara' para ulama berbeda pendapat.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa milik kuasa atau pemberian untuk mengurus pada tempatnya sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini diungkapkan oleh Ibn al-

⁶⁵ al-Shaatibii,*al-Muwaafaqat*, jil.1. hlm.600

⁶⁶ Musa, *Madhkal li diraasah nizaam...* Op.Cit. hlm.211

⁶⁷ al-Khafif, *al-Milkiyyah fi al-syari'ah al-Islamiyyah...* Op.Cit.hlm.2

⁶⁸ Tengku M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(cet.4,Semarang,Pustaka Rizki Putra,2001)hlm.120

⁶⁹ Ibid,hlm.121

⁷⁰ *Ensiklopedi Islam*,(cet.3 Jakarta.PT.Ikhtiar Baru,1994)

⁷¹ al-Fayruuz Abaadii, *al-Qamuus al-muhiit...* Op.Cit.hlm.467

Humaam. beliau juga mengatakan bahwa kuasa adalah hubungan individu dengan individu atau sesuatu.⁷²

Sedangkan menurut Imam al-Qaraafi mengatakan bahwa milik adalah hukum syara' yang ada pada barang berwujud, atau manfaat yang disandarkan kepada seorang manusia untuk memanfaatkan atau melakukan pertukaran dengannya.⁷³ disini dikatakan bahwa hukum syara' bermaksud firman Tuhan yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik yang mengandung perintah, membolehkan dan lain sebagainya.

Imam Ibn Abidiin mengatakan bahwa apa saja yang boleh digunakan, segala sesuatu yang ada pada dirinya. orang yang memiliki itu boleh mengurus barang atau sesuatu tadi kecuali ada larangan syara'.⁷⁴

D. Hak Cipta Dalam Pandanga Islam

Al-Quran meletakkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrumen yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. manusia dituntut untuk menggunakan akal. semua ini menunjukkan aktivitas intelektual. karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebarkan ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistim sosial Islam.⁷⁵

Oleh karena itulah Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam berupaya dan menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebar ilmu pengetahuan

Ilmu sebagai kekayaan Immateril dalam konsep hak milik, hak milik intelektual adalah hak yang bukan kebendaan. sedangkan dalam Islam (mu'amalah) dikenal adanya berbagai macam hak dari seseorang. namun demikian dalam fiqh klasik tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual, atau benda yang abstrak. pembahasan yang ada yang nampaknya bisa dikaitkan dengan hak milik benda yang abstrak adalah tentang milik atas manfaat benda.⁷⁶

Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah ayat 284 :


⁷² Ibn al-Humaam, *Sharah fath al-qadiir* jil.6, hlm.248

⁷³ al-Qaraafi, *al-Furuuq*, jil.3 hlm208-209

⁷⁴ Ibn Abidiin, *Rad al-Muhtaar*, jil.4. hlm.502

⁷⁵ Ilmi Zaadah Faidhullah al-Husna, *Fath al-Rahmaan*, (Dakhlan.) hlm.312

⁷⁶ Zaidan, Abdul Karim, *al-Madhkal...Op.Cit.* hlm 229



Artinya⁷⁷:Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Seperti yang telah kita bahas bahwa para fuqaha' telah mendefinisikan bahwa kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya,memanfaatkannya sesuai dengan keinginan, dan membuat orang lain tidak berhak dengan benda tersebut kecuali dengan alasan syariah.

Islam juga membagi hak milik yang dimiliki oleh seseorang kedalam beberapa bagian antara lain :

1. Hak Milik Pribadi :Islam mengakui hak milik pribadi dan sekaligus menghargai pemiliknyaselama proses pendapatannya melalui jalan yang benar.kemudian penggunaannya tidak boleh berdampak negatif serta penggunaan untuk kepentingan pribadi dibatasi oleh syariat.sehingga Imam al-Ghazali mengatakan bahwa ada 5 jenis harta yang dilindungi oleh Islam antara lain:
 - a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknyacontoh: barang tambang
 - b. Diambil dari pemilikny secara paksa karena ada unsur halal,contoh: harta ram[asan perang
 - c. Diambil secara paksa dari pemilikny karena tidak menjalankan kewajiban.contoh :zakat
 - d. Diambil secara sah oleh pemilikny dan diganti, contoh :jual beli
 - e. Diambil tanpa dimintan,contoh :harta warisan

⁷⁷ al-Quran

2. Hak Milik Umum (kolektif) :konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya.hak milik dalam Islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud dengan sistem kapitalis.artinya ada sesuatu atau benda-benda tertentu yang dikuasai oleh pribadi masyarakat, namun untuk sesuatu yang lebih besar pemanfaatannya langsung dibawah pengawasan umum.
3. Hak Milik Negara :negara membutuhkan hak milik untuk mendapatkan pendapatan , sumber penghasilan dan kekuasaan untuk meleksanakan kewajiban-kewajiban.sumber utama kekayaan negara adala zakat, barang rampasan perang, selain itu juga negara meningkatkan penghasilan dengan mengenakan pajak kepada rakyatnya.kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum.kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah.dan merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya untuk kepentingan umum.oleh karea itu sangat dilarang penggunaan kekayaan negara secara berlebih-lebihan.

Selanjutnya bagaimana Islam memandang Hak Cipta sebagai bahagian dari hak kekayaan intelektual ?

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dala al-Qur'an maupun hadist masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan nash yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun demikian secara implisit perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistim hukum Islam.hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam hukum Islam tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.

Diantara tokoh Islam, yang dalam hal ini pemikir Islam Imam al-Qaraafi adalah tokoh Islam pertama yang membahas masalah hak cipta. Dalam kitabnya yang berjudul al-Ijtihadat,Imam al-Qaraafi berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjual belikan karena hak tersebut tidak bisa dipisahkan dalam sumber aslinya.namun demikian pendapatnya ini dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari

Artinya:” janganlah sebagian kamu memakan harta sebaaiaan yang lain dengan cara bakhil.”

Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah hak Allah Swt.yang diamanatkan kepada orang yang kebetulam memilikinya,oleh karenanya karya tulis itupun harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak,disembunyikan oleh pemiliknya.

Penulis atau penerbit tidak dilarang untuk mencantumkan kata-kata”dilarang mengutip dan/atau memperbanyak dalam bentuk apapun bila tidak ada izin tertulis/penerbit”.sebab pernyataan tersebut dilakukan hanya untuk bertujuan melindungi hak ciptanya dari usaha pembajakan dan sebagainya.⁷⁹.

Selanjutnya dari konsep harta yang telah dibahas diatas menjelaskan kepada kita bahwa hak cipta adalah termasuk harta yang bisa dimiliki secara sah, hal ini didasarkan bahwa hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya.yang kedua cakupan harta dalam Islam tidak hanya sebatas meteri tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda, hal ini tercermin dari pendapat jumhur ulama yang mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai.dalam teori hak Islam,hak cipta termasuk dalam satu bagian macam dari hak Maliyyah (kekayaan).

Oleh karena itu,harta yang dimiliki secara sah ,maka hak cipta merupakan harta yang dilindungi oleh syara’.dengan demikian segala sesuatu yang bersifat merugikan atau menzalimi pemilik hak cipta tersebut dilarang.pembajakan terhadap hak cipta dilarang hal ini dikeranakan termasuk dalam pengambilan hak milik orang lain tanpa hak dan dengan cara yang batil, dan pada akhirnya akan merugikan si pencipta, bukan hanya materi tetapi juga negara turut dirugikan.pembajakan tersebut dapat mematikan daya kreatifitas ilmuan dalam melakukan dan menuangkan hasil pikiranya kedalam bentuk tulisan dikarenakan tidak adanya salin meghargai hasil sebuah ciptaan Hal ini juga dikuatkan dengan telah dikeluarkanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang memutuskan bahwa dalam hal ini hak kekayaan intelektual adala kekayaan yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan

⁷⁹ Masfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Vol.III, Jakarta,Rajawali Pers,1988), hlm 85-89

sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. yang dalam hal ini hak cipta sebagai hak eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi dengan adanya pembayaran royalti. dalam hal ini MUI mengatakan bahwa dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu Huquq Maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu), sebagaimana mal (kekayaan).

Hak kekayaan tidak bertentangan dengan hukum Islam. dan hak tersebut dapat dijadikan objek akad (al-Ma'qud'alah), baik akad Mu'awadhah (pertukaran komersil) maupun akad tabarru'at (non komersil) serta dapat diwakafkan dan diwariskan. dan setiap bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memalsu, memperbanyak, menjiplak, mengumumkan, secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram.⁸⁰

E. Perbandingan

Setelah kita memahami satu persatu tentang konsep hak milik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, dapatlah kita buat sebuah perbandingan :

1. Bahwa dunia Islam mengenal apa yang namanya hak milik dalam sebuah batasan tertentu, yang tidak sama pemahamannya dengan pemikiran hak milik dari kalangan kaum kapitalis .
2. Islam hanya mengakui hak milik mutlak hanya milik Allah Swt, dan tidak bisa menerima teori kepemilikan eksklusif dari paham kapitalis, yang pada akhirnya bertentangan dengan sistem sosial Islam
3. Islam melihat harta sebagai bagian dari hak milik yang memiliki nilai dan manfaat seperti juga yang dikemukakan oleh teori hak milik dari dunia barat, hanya saja tidak selamanya hak milik tersebut berorientasi pada nilai dan manfaat material semata, tapi juga dibutuhkan dalam segi sosial.
4. Proses kepemilikan hak dalam Islam pada dasarnya melekat dengan sendirinya tanpa ada sebuah proses, sedangkan dalam pandangan hukum positif, hak milik baru akan melekat pada pemiliknya apabila ada sebuah proses yang dalam hal ini

⁸⁰ Lihat Lampiran Keputusan Fatwa MUI

proses pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. setelah itu baru hak milik mendapat sebuah pengakuan dan perlindungan.

5. Hak milik dalam Islam mengacu pada ketentuan Syara' sedangkan hak milik dalam hukum positif bersandar kepada sebuah produk Undang-undang.
6. Dalam pandangan hukum positif, kemajuan sebuah bangsa terlatak sejauh mana rakyatnya melakukan sebuah penemuan dan karya-karya intelektualnya, sedangkan dalam Islam yang dapat kita lihat dari sejarah, kemajuan suatu bangsa tidak hanya terletak dari banyaknya penemu dalam menemukan karya-karyanya, tetapi yang paling penting dan pokok menciptakan kondisi yang kondusif untuk menunjang dan mendukung terlahirnya embrio baru dari hasil karya pemikiran manusia.
7. Pada dasarnya Islam tidak mengenal perlindungan hak milik Immaterial, ketika hak milik yang abstrak tadi terlahir menjadi sebuah hak milik yang kongkrit atau hasil dari perwujudannya, baru Islam mempunyai suatu perlindungan hukum yang pada akhirnya nanti disandarka kepada hukum hak milik.
8. Islam memandang dalam penggunaan intelektual seseorang hanya sebatas penyebarluasan ilmu penegetahuan kepada umat manusia sebagai suatu kewajiban yang tidak berorentasi dengan nilai kompensasi, tetapi hukum positif memandang dalam penggunaan intelektual seseorang dalam sebuah hasil karya sebagai suatu hak yang patut dijaga dan dipelihara bahkan dihargai dengan sebuah nilai nominal harga yang boleh jadi sangat tidak ternilai harganya, dikarenakan hal ini sebagai suatu karya dari pemikiran manusia.
9. Selama pemilik hak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan syara' atau tidak dilakukan sebuah peralihan kepada pihak lain, Islam tidak mengenal adanya jangka waktu pemakaian hak milik, seperti hak kakayaan intelektual dalam hukum positif yang memiliki limit bagi para pemiliknya untuk menguasainya, yang pada akhirnya akan dapat diperpanjang atau berpindah kepada pihak ketiga.
10. Dalam hukum positif dikenal sebuah istilah lisensi, atau sebuah izin yang diberikan kepada pihak ketiga dalam menggunakan hak milik dari kepemilikannya, dengan catatan membaya beban royalti kepada pemilik asli, dalam islam tidak dikenal hal demikian, justru Islam memandang itu semua

sebagai sebuah komersialisasi dari ajaran agama yang pada akhirnya menjerumuskan manusia kedalam kesesatan.

11. Karena perbedaan hak dan kewajiban dalam rangka penyebarluasan ilmu dalam hal menggunakan karya intelektualnya,yang mengarah kepada multi orientasi baik materi,prestise,ataupun jihad dalam prespektif mereka ,hal inilah yang menjadikan sebuah karya pemikiran (ilmu) menjadi berkah atau tidak.
12. Islam hanya terkesan memandang hak cipta salam cakupan kecil yaitu dalam bentuk karya ilmiah atau buku-buku, sedangkan dalam hukum positif ruang lingkup yang dikatakan hak cipta itu tidak hanya karya ilmiah tetapi lebih jauh dari itu seperti:fotografi,drama,musik dan lain sebagainya.